



**PENGATURAN ORGANISASI PENGELOLA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
TAHUN 2023**



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 177 / X / 2023

Tentang

ORGANISASI PENGELOLA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** : Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Organisasi Pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
 7. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 04 / IX / 2022 tanggal 23 September 2022 tentang STATUTA Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
 8. Peraturan Rektor Unsurya nomor : Per/Unsurya/02/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Memperhatikan** : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma TA. 2022/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA SPMI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
- Kesatu : Organisasi Pengelola SPMI Unsurya dirincikan dibawah ini termasuk lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 12 Oktober 2023

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor

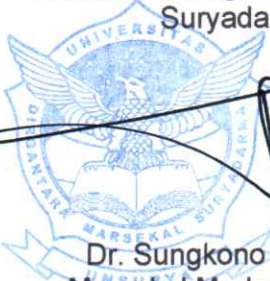
The image shows a blue circular official stamp of Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. The stamp features a central emblem with a bird and the text 'UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA' around it, with 'UNSURYA' at the bottom. A black handwritten signature is written across the stamp.

Dr. Sungkono, S.E.,M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN ORGANISASI PENGELOLA SPMI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Disahkan 2 Oktober 2023

Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma   Dr. Sungkono S.E., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)	Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu  Dr. Khaerudin. MM
--	---

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan pengaturan organisasi pengelolaan SPMI Institusi ini. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dilingkungan Perguruan Tinggi yang di kelolanya. Penyusunan terkait implementasi SPMI di suatu perguruan tinggi harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Diharapkan pengaturan pengelolaan SPMI Institusi dijadikan panduan bagi pengelola institut, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim Penyusun pengaturan organisasi pengelolaan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan manual ini.

Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Jakarta, Oktober 2023

Tim Penulis

Lembaga Pengembangan Pembelajaran
Dan Pengendalian Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Visi, Misi dan Tujuan.....	1
1.2. Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Organisasi Pengelola SPMI Institusi.....	2
1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Organisasi Pengelola SPMI Institusi.....	3
BAB II PENGATURAN TERKAIT ORGANISASI PENGELOLA SPMI INSTITUSI.....	5
BAB III CAKUPAN PENGATURAN.....	9
3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengaturan	9
REFERENSI.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 VISI

“Menjadi *Center of Excellence* dalam Pendidikan Tinggi Kedirgantaraan dan Ilmu Terkait di Indonesia.”

MISI

- a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan dan ilmu terkait yang dikembangkan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- b. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Pendidikan berkualitas dalam ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait.
- c. Memeberikan kesempatan belajar kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan.

TUJUAN

- a. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan mengedepankan sikap dan perilaku sebagai bangsa dan warga negara Indonesia yang menguasai ilmu kedirgantaraan.

SASARAN

- a. Tercapainya lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, terutama dunia penerbangan.
- b. Terwujudnya kemampuan pengelola dan dosen yang mandiri, mampu mengkaji dan meneliti, menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat sesuai standar penerbangan nasional dan Pendidikan nasional.

- c. Terwujudnya kerjasama dengan industri penerbangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat antara lain mengsosialisasikan Pendidikan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian dalam meningkatkan kemampuan masyarakat seperti pelatihan keterampilan olah raga kedirgantaraan dan budaya penerbangan.
- e. Terwujudnya lulusan yang menguasai semua pengetahuan dan teknologi dengan mengedepankan minat, sikap dan perilaku yang berintegritas dalam bidang kedirgantaraan.

1.2.Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Organisasi Pengelola SPMI Institusi

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal ini diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang- Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Implementasi SPMI di suatu perguruan tinggi dilakukan baik pada tingkat perguruan tinggi, maupun pada tingkat fakultas, dan pada tingkat unit pengelola program studi. Berdasarkan ketentuan ini, tingkat implementasi SPMI menurut bentuk perguruan tinggi dapat dilihat pada terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Implementasi SPMI

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu, juga karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah mahasiswa dsb., sehingga tidak tepat jika sebuah perguruan tinggi meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI dari perguruan tinggi lain. Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni:

- a. Membentuk unit khusus SPMI;
- b. Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi;
- c. Mengombinasikan model a dan b.

1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Organisasi Pengelola SPMI Institusi

Merujuk kepada setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI, berdasarkan SK Rektor Nomor Per/Unsuraya/02/XI/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara pada paragraf 2 tertulis Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang memiliki fungsi dalam penjaminan mutu akademik di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

1.3.1 Tujuan Pengaturan Organisasi Pengelola SPMI Institusi

Tujuan penyusunan pengaturan organisasi pengelola SPMI Institusi adalah terwujudnya tata kelola penjaminan mutu yang baik yang pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan siklus SPMI berupa PPEPP.

13.2 Sasaran Pengaturan Organisasi Pengelola SPMI Institusi

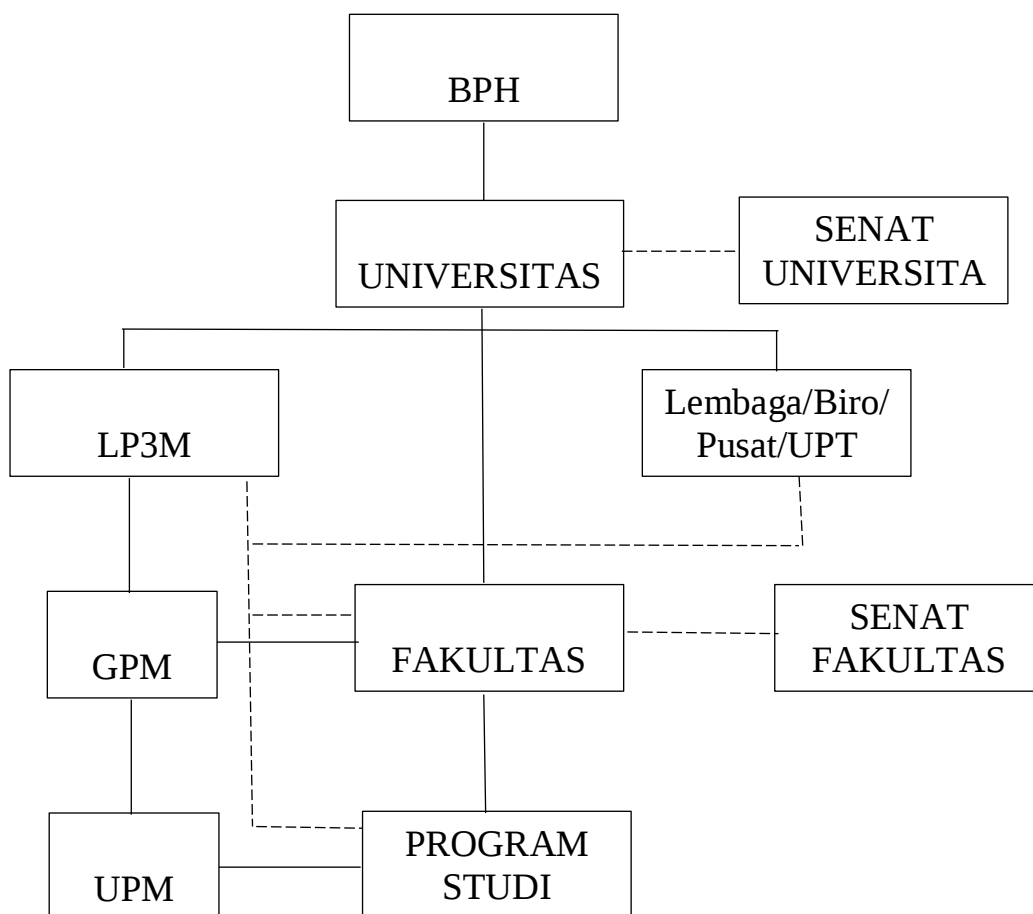
Sasaran penyusunan organisasi pengelola SPMI Institusi adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PPEPP di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

BAB II

PENGATURAN ORGANISASI PENGELOLA SPMI INSTITUSI

Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, ditetapkan dengan Rektor Nomor Per/Unsurya/02/XI/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tertanggal 14 Oktober 2022, dimana keberadaan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dalam struktur organisasi Unsurya berada langsung di bawah Rektor. Dengan adanya unit kerja tersebut, maka Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Unsurya adalah sebagai berikut:

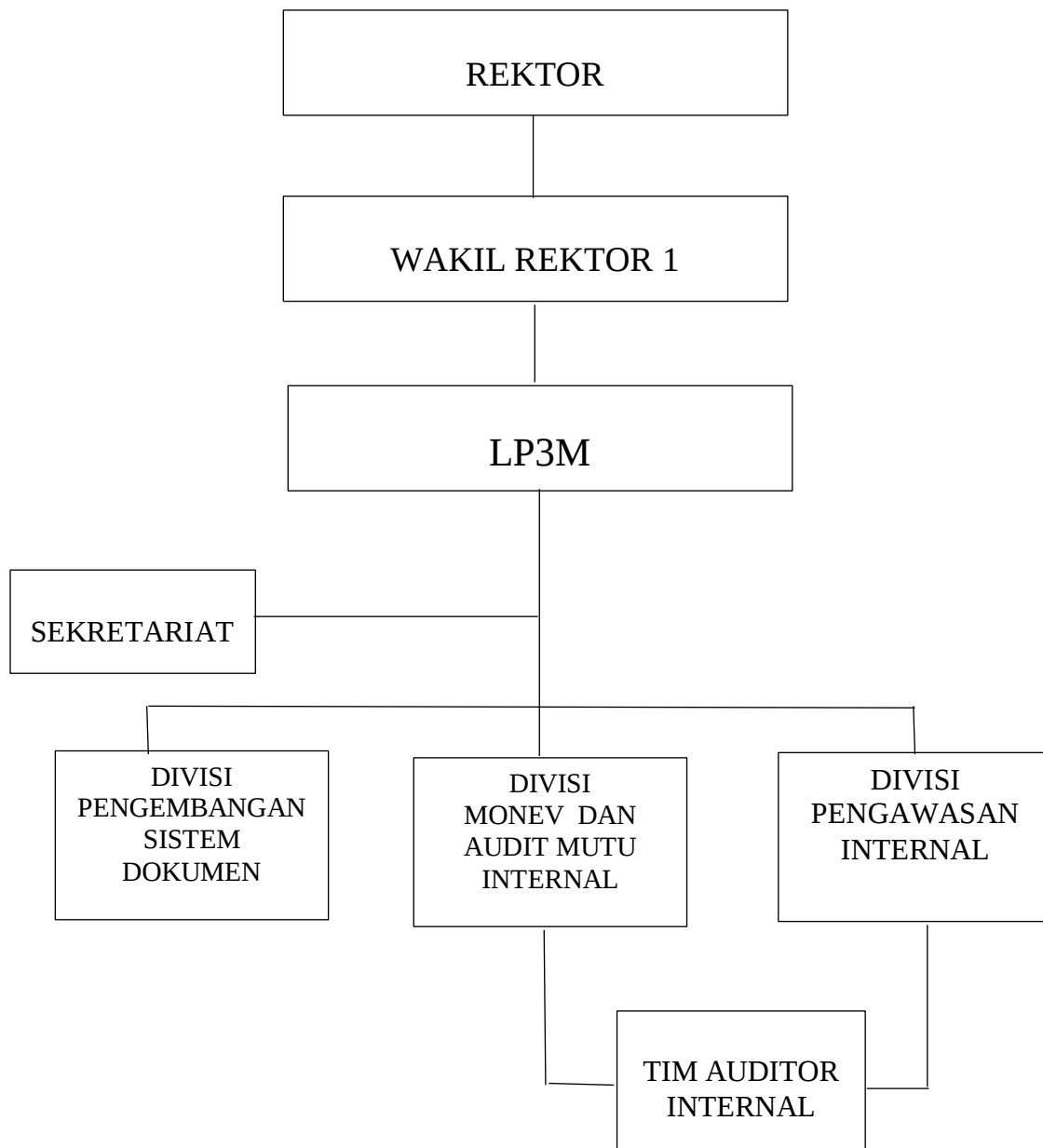
STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA SISTEM MANAJEMEN MUTU UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURADARMA



KETERANGAN :

- = Garis Koordinasi
- _____ = Garis Instruksi

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA



Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu bertugas sebagai unsur pembantu pimpinan perguruan tinggi di bidang manajemen mutu yang berperan di dalam fungsi perencanaan, perancangan dan pengembangan, penerapan, dokumentasi, pengukuran, analisis dan perbaikan sistem manajemen mutu.

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut:

Fungsi LP3M:

1. Pelaksana utama SPMI dan akreditasi
2. Pengarah dan pengatur penerapan SPMI di seluruh unit kerja Unsurya.
3. Menampung dan memberi solusi setiap permasalahan yang timbul selama penerapan SPMI dan akreditasi di lingkungan Unsurya.

Tugas LP3M:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI secara berkesinambungan, konsisten, efisien dan akuntabel.
2. Mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan SPMI seluruh unit kerja dilingkungan Unsurya.
3. Melakukan pembinaan sivitas akademika menyangkut kesiapan dan pelaksanaan SPMI di unit kerja masing-masing.
4. Menyiapkan dan mengembangkan organisasi, unit kerja dan personil/SDM yang akan ditugaskan dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu.
5. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kebijakan, manual, prosedur, dan standar mutu Unsurya kepada sivitas akademika secara berkesinambungan.
6. Melaksanakan sosialisasi sistem penjaminan mutu Unsurya kepada stakeholders.
7. Melaporkan hasil penerapan SPMI Kepada Rektor

B. Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretaris SPMI adalah sebagai berikut:

Fungsi Sekretaris LP3M:

1. Memudahkan tugas-tugas kepala LP3M dalam melaksanakan SPMI.
2. Penyedia dan pengelola system dokumen dan arsip yang diperlukan dan digunakan dalam implementasi SPMI di seluruh unit kerja.
3. Penghubung tugas-tugas kepala LP3M dalam mengkoordinasikan kegiatan SPMI di tingkat Fakultas dan Program Studi.

Tugas Sekretaris LP3M:

1. Membantu tugas kepala LP3M dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Membantu menyiapkan dan mengembangkan organisasi, unit kerja dan personil / SDM yang akan ditugaskan dalam penerapan sistem penjaminan mutu.
3. Mengkoordinir GPM, UPM dan unit kerja dalam pengembangan dokumen dan perangkat audit SPMI.
4. Mengkoordinir pelaksanaan SPMI seluruh unit kerja di lingkungan Unsurya.
5. Membuat laporan hasil penerapan SPMI yang akan disampaikan Ketua LP3M kepada Rektor.

C. Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas atau Gugus Penjamin Mutu Fakultas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran dokumen SPMI fakultas dan program studi.
2. Mengkoordinir kegiatan sosialisasi dan implementasi SPMI di tingkat fakultas dan program studi dibawahnya.
3. Membantu dekanat menyusun Laporan Kinerja Program Studi dan membantu kaprodi mempersiapkan reakreditasi menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi.
4. Memfasilitasi kegiatan asesmen lapangan (AL) program studi.
5. Membantu dekanat dan kaprodi melakukan monitoring pelaksanaan SPMI.
6. Memfasilitasi Audit Mutu Internal (AMI).
7. Mengkoordinir pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) di fakultas dan Program Studi.

BAB III

CAKUPAN PENGATURAN

3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengaturan

1. Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pembejajaran dan Penjaminan Mutu dan didukung oleh Rektor dan para Wakil Rektor Unsurya.
2. Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi.
3. Dekan, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
4. Auditor internal sebagai tim di bawah Pusat Penjaminan Mutu akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 2022
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.